



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690
Laman www.kalbarprov.go.id Pos-el diskopukm@kalbarprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 26 /DISKOPUKM.E/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS ZONA KALIMANTAN BARAT
(BIZKA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pendirian Lembaga Inkubator, maka perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis sebagai salah satu item kinerja inovasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan telah dibentuk Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa diperlukan surat penetapan khusus pembentukan Inkubator Bisnis pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi persyaratan pedoman penyelenggaraan Inkubasi oleh Lembaga Inkubator pada SIPENSI Kementerian UMKM Republik Indonesia, dimana sebelumnya hanya terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 798/DISKOPUKM/2023 Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dan masih ada persyaratan pedoman lainnya yang harus dipenuhi, oleh karenanya dilakukan pembaharuan terhadap penetapan pembentukan Inkubator Bisnis pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator BIZKA (Business Inkubator Zona Kalimantan Barat).
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator BIZKA (Business Inkubator Zona Kalimantan Barat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

JUNAIDI